

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KECAMATAN WATANG SIDENRENG

S K P E N E T A P A N  
I N D I K A T O R K I N E R J A U T A M A  
( I K U )



TAHUN  
2022



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**KECAMATAN WATANG SIDENRENG**  
*Jl. Poros Pare-Sengkang, Empagae*  
**SULAWESI - SELATAN**

---

**KEPUTUSAN CAMAT WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR : 02 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DI KECAMATAN WATANG SIDENRENG**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**CAMAT WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Watang Sidenreng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tetang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);  
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;  
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara, Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15 );

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



HIDAYATULLAH' ABBAS, S.STP. M.Si  
NIP: 198101092000121001

**Tembusan :**

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk diketahui;
3. Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
4. Pertinggal.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR : 02 TAHUN 2022**  
**TANGGAL : 27 Januari 2022**  
**TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- a. Nama Unit : Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Organisasi
- b. Tugas : melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
- c. Fungsi :
  - 1. Penyusunan rencana kerja Kecamatan;
  - 2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
  - 3. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
  - 4. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa;
  - 5. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - 6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - 7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  - 8. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
  - 9. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - 10. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - 11. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
  - 12. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati; dan
  - 13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Dokumen Hasil Survei IKM

2	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}} \times 100\%$	Data Pelaksana Kegiatan
3	Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang dikooordinasikan}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100\%$	Data Pelaksana Kegiatan
4	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Data Pelaksana Kegiatan
5	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	$\frac{\text{Penilaian Komponen manajemen kinerja}}{\text{Bobot Penilaian}} \times 100\%$	Data Pelaksana Kegiatan



